



**PUTUSAN**  
Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT SRI REJEKI ISMAN, Tbk.**, berkedudukan di Jalan KH. Samanhudi, Nomor 88, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Sri Rejecki Isman, Tbk., Iwan Kurniawan Lukminto;
- 2. PT SINAR PANTJA DJAJA**, berkedudukan di Jalan Condrukusumo, Nomor 1, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Sinar Pantja Djaja, Iwan Kurniawan Lukminto;
- 3. PT BITRATEx INDUSTRIES**, berkedudukan di Jalan Brigjen S. Sudiarso Km.11, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Bitratex Industries, Iwan Kurniawan Lukminto;
- 4. PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA**, berkedudukan di Dukuh Kadang, Kelurahan Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Primayudha Mandirijaya, Iwan Kurniawan Lukminto;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada GP Aji Wijaya, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Aji Wijaya & Co, beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X-5, Nomor 13, Jakarta Selatan, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024*



Terhadap

**PT INDO BHARAT RAYON**, berkedudukan di Jalan K.H. Mas Mansyur, Nomor 126, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Bharath Kumar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardhiyasa, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum A & Co, beralamat di Gedung ITS Tower-Nifarro Park, Lantai 8, Unit 801, Jalan Raya Pasar Minggu, Nomor 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Termohon yaitu:
  - I. PT Sri Rejeki Isman, Tbk., suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan K.H. Samanhudi 88, Kecamatan Jetis, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
  - II. PT Sinar Pantja Djaja, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Condrokusumo, Nomor 1, Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
  - III. PT Bitratex Industries, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Brigjen S. Sudiarto, Km.11 Semarang, Kelurahan Plamongsari,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;

IV. PT Primayudha Mandirijaya, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Dukuh Kadang, Kelurahan Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;

telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022;

3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg., tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi);
4. Menyatakan PT Sri Rejeki Isman, Tbk., PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries dan PT Primayudha Mandirijaya Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Mengangkat Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Semarang untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Para Termohon;
6. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Denny Ardiansyah, S.H., M.H. berkantor di Jalan Madyotaman I, Nomor 5, Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-308 AH.04.03-2019, tertanggal 31 Desember 2019;
  - b. Nur Hidayat, S.H., berkantor di Menara 165, lantai 4, Jalan TB Simatupang, Kavling 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-235 AH.04.05-2022, tertanggal 8 September 2022;
  - c. Fajar Romy Gumilar, S.H. berkantor di Gedung Gondangdia Lama 25, Lantai 3, Jalan R.P. Soeroso, Nomor 25, Cikini, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-98.AH.04.06-2023, tertanggal 7 Juni 2023;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



d. Nurma Candra Yani Sadikin, S.H., M.H. berkantor di 18 *Office Park Building*, Lantai 12, Unit A & H, Jalan TB. Simatupang, Kavling 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-117 AH.04.05-2022, tertanggal 29 Maret 2022;

untuk bertindak selaku Kurator dalam proses kepailitan perkara *a quo*;

7. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Termohon;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Smg., tanggal 21 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon telah lalai untuk memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg., tanggal 25 Januari 2022, antara Para Termohon dengan kreditor-kreditornya;
3. Membatalkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg., tanggal 25 Januari 2022, antara Para Termohon dengan kreditor-kreditornya;
4. Menyatakan PT Sri Rejeki Isman, Tbk., PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Mengangkat Haruno Patriadi, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
6. Mengangkat:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



- a. Denny Ardiansyah, S.H., M.H. berkantor di Jalan Madyotaman I, Nomor 5, Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-308 AH.04.03-2019, tertanggal 31 Desember 2019;
- b. Nur Hidayat, S.H., berkantor di Menara 165, lantai 4, Jalan TB Simatupang, Kavling 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-235 AH.04.05-2022, tertanggal 8 September 2022;
- c. Fajar Romy Gumilar, S.H. berkantor di Gedung Gondangdia Lama 25, Lantai 3, Jalan R.P. Soeroso, Nomor 25, Cikini, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-98.AH.04.06-2023, tertanggal 7 Juni 2023;
- d. Nurma Candra Yani Sadikin, S.H., M.H. berkantor di 18 Office Park Building, Lantai 12, Unit A & H, Jalan TB. Simatupang, Kavling 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-117 AH.04.05-2022, tertanggal 29 Maret 2022;

untuk diangkat sebagai Kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan dalam proses kepailitan perkara ini;

7. Menetapkan imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan ini selesai;
8. Menghukum Para Termohon Pembatalan Perdamaian PT Sri Rejeki Isman, Tbk. dan kawan-kawan untuk membayar biaya permohonan yang timbul atas permohonan Pembatalan Perdamaian ini sebesar Rp3.245.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Homologasi Nomor 1/Pdt.Sus-Homologasi/K/2024/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg., tertanggal 21 Oktober 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg., tertanggal 25 Januari 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon *in casu* Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mencabut Pernyataan Penjatuhan Pailit terhadap PT Sri Rejeki Isman, Tbk. *in casu* Pemohon Kasasi I, PT Sinar Pantja Djaja *in casu* Pemohon Kasasi II, PT Bitratex Industries *in casu* Pemohon Kasasi III, dan PT Primayudha Mandirijaya *in casu* Pemohon Kasasi IV dan segala akibat hukum yang telah terjadi karenanya;
3. Memerintahkan PT Sri Rejeki Isman, Tbk *in casu* Pemohon Kasasi I, PT

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





Sinar Pantja Djaja *in casu* Pemohon Kasasi II, PT Bitratex Industries *in casu* Pemohon Kasasi III, dan PT Primayudha Mandirijaya *in casu* Pemohon Kasasi IV untuk tunduk dan melaksanakan perjanjian perdamaian yang dihomologasi oleh Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg., tertanggal 25 Januari 2022;

4. Menghukum PT Indo Bharat Rayon *in casu* Termohon Kasasi untuk membayar setiap biaya perkara yang timbul atas pengajuan perkara ini; Atau, apabila Majelis Hakim Agung *Judex Juris* memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2024 dan kontra memori yang diterima tanggal 5 November 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon Kasasi berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg., tanggal 6 Mei 2021;

Bahwa PKPU tersebut berakhir dengan disahkannya perjanjian perdamaian dalam Putusan Homologasi Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg., tanggal 25 Januari 2022 antara Para Pemohon Kasasi dengan kreditor-kreditornya, yang pada pokoknya menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Pemohon PKPU/Kreditor: PT Indo Bharat Rayon dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon PKPU (Debitor) yaitu PT Sri Rejeki Isman, Tbk., PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries dan PT Primayudha Mandiri Jaya, dan berdasarkan bukti-bukti P-2D/PT-01 copy dari asli Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg., tanggal 25 Januari 2022, yang amarnya antara lain menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara PT Sri Rejeki Isman, Tbk. (dalam PKPU), PT Sinar Pantja Djaja (dalam PKPU), PT Bitratex Industries (dalam PKPU), dan PT Primayudha Mandiri Jaya (dalam PKPU) dengan kreditornya (PT Indo Bharat Rayon) dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg., tanggal 25 Januari 2022, yang mewajibkan kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut untuk mematuhi klausula-klausula dalam perjanjian *a quo*;

Bahwa Termohon Kasasi mendalilkan skema pembayaran atas tagihan Termohon Kasasi yang diakui sebesar Rp127.969.059.783,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) akan jatuh pada skema pembayaran pada Tier 3 yaitu Para Pemohon Kasasi wajib melakukan pembayaran dengan nilai paling sedikit (minimum) USD17,000 (tujuh belas ribu dolar Amerika Serikat) dilakukan pada setiap bulan dimulai dari bulan September 2022, dan wajib dilunasi secara penuh dalam waktu 4 (empat) tahun, sesuai dengan isi Putusan Homologasi;

Bahwa telah ternyata pembayaran terakhir yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah pada 26 Juni 2023, sehingga sejak bulan Juli 2023 tersebut Para Pemohon Kasasi berhenti melakukan pembayaran terhadap Termohon Kasasi, dengan alasan yang tidak dapat dibuktikan tentang berhentinya Para Pemohon Kasasi untuk melakukan pembayaran utangnya terhadap Termohon Kasasi, sehingga Termohon Kasasi mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Para Pemohon Kasasi, namun ternyata Para Pemohon Kasasi justru menyatakan jika Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai hak tagih lagi kepada Para Pemohon Kasasi;

Bahwa Para Pemohon Kasasi mendalilkan hingga tanggal 23 Juni

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





2023 secara kumulatif telah membayarkannya sebesar Rp26.660.220.799,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Bahwa Para Pemohon Kasasi mendalilkan penghentian pembayaran sementara kepada Termohon Kasasi dilakukan agar tidak terjadi pembayaran ganda karena terdapat informasi bahwa tagihan Termohon Kasasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian dalam Putusan Homologasi telah dilunasi oleh pihak ketiga (asuransi) dengan mekanisme subrogasi, namun Para Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak ketiga dimaksud sebagai penjamin kepada Termohon Kasasi terkait isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati sebelumnya;

Bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi telah lalai dan melanggar isi Putusan Homologasi dalam perkara *a quo*, maka sesuai ketentuan Pasal 291 *juncto* Pasal 170 *juncto* Pasal 171 Undang Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004, dan tidak ternyata adanya jaminan akan kelangsungan dan atau pelunasan pembayaran dari Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, maka sudah tepat putusan *Judex Facti* yang mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan pengadilan (*homologasi*) yang diajukan oleh Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Smg., tanggal 21 Oktober 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT SRI REJEKI ISMAN, Tbk. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT SRI REJEKI ISMAN, Tbk., 2. PT SINAR PANTJA DJAJA, 3. PT BITRATEx INDUSTRIES dan 4. PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam pemeriksaan kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)